



P E N E T A P A N
Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SYAFNELI, tempat lahir di Sawahlunto, tanggal 6 April 1956, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto, *e-mail*: dwiantasari83@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bersama ini mengajukan permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto guna mendapatkan penetapan Hakim tentang kematian untuk orang tua Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa ayah kandung Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yaitu SAAT telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1988 Di rumah kediaman Pondok Batu RT.002/RW.003 Kel. Pasar Kec. Lembah Segar Kota

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Sawahlunto dan dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga Pondok Batu.

- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian ayah pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum SAAT belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum SAAT untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto.
- Bahwa untuk mendukung permohonan ini, bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sebagai berikut:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(KTP) atas nama Pemohon.
 - b. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga.
 - c. Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
 - d. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama SAAT (ayah kandung pemohon).
 - e. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Pondok Batu RT.002/RW.003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SAAT, dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Pondok Batu.

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk dilakukan pencatatan tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama SAAT tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafneli dengan Nomor Induk Kependudukan 1373014604560002, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 137301260510003 atas nama Kepala Keluarga Syafneli, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor TL.05/1956/SWL-2010 atas nama Syafneli yang dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2010 oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 800/004/SKMD/PS-SWL/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 17 Februari 2020 oleh Kantor Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 018/SKAW/PS-SWL/2024 yang dikeluarkan pada tanggal 20 September 2024 oleh Kantor Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan dalam persidangan dan telah dibubuhi materai yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Syafri A., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun semenda dengan Pemohon, dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak sekira tahun 1980, karena Saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Saat;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari Saat, namun Saksi tidak mengetahui nama Ibu Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, almarhum Saat mempunyai anak, yang bernama Ni Cap, Pemohon, dan Ni Ot, namun anak dari almarhum Saat yang saat ini masih hidup hanya Pemohon dan Ni Ot;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Saat meninggal pada tahun 1988 namun bulan dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Saat dikebumikan di pemakaman keluarga di Pondok Batu tepat di sekitar pekarangan tempat tinggal almarhum Saat;
 - Bahwa Saksi mengetahui kematian almarhum Saat karena Saksi ikut melayat saat almarhum Saat meninggal dunia;
 - Bahwa penyebabnya meninggalnya ayah kandung Pemohon yang bernama Saat karena usia tua dan sakit;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Saat meninggal dunia di rumah almarhum Saat di Pondok Batu yang saat ini ditinggali oleh Pemohon;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saat ini kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Saat belum dicatatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Saat belum dicatatkan;
- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon yang bernama Saat bekerja di Tambang Batubara Ombilin (TBO) yang saat ini sudah berubah menjadi PT. Bukit Asam (PTBA);
- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon yang bernama Saat tinggal di Pondok Batu, tempat dimana almarhum juga meninggal dan dikebumikan;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Pondok Batu, yang juga menjadi tempat tinggal semasa hidup almarhum Saat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Saat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan Pemohon;

2. Yusniarti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mempunyai hubungan darah maupun semenda dengan Pemohon, dan Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak Saksi tinggal di rumah Pemohon yaitu di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Pemohon tersebut sejak sekira tahun 1986 sampai dengan tahun 1992;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Pemohon karena suami Saksi pada saat itu bekerja di Tambang Batubara Ombilin (TBO) yang sekarang menjadi PT. Bukit Asam (PTBA) bersama dengan Ayah Pemohon yang bernama Saat;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon bernama Saat sedangkan Ibu Pemohon bernama Siah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak dari Saat dan Siah berjumlah 7 (tujuh) orang namun yang masih hidup hanya Pemohon dan Si Ot;
- Bahwa saat ini Si Ot sedang sakit-sakitan sehingga sulit untuk melakukan aktifitas di luar rumah;
- Bahwa Si Ot mengetahui tentang permohonan ini dan setuju dengan permohonan ini;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama Saat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Saat meninggal pada tahun 1988 namun untuk bulan dan tanggalnya Saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah kandung Pemohon yang bernama Saat dikebumikan di Pemakaman Keluarga Pondok Batu;
- Bahwa yang menyelenggarakan pemakaman saat itu adalah Pemohon dan saudara-saudaranya;
- Bahwa penyebabnya meninggalnya ayah kandung Pemohon yang bernama Saat karena almarhum Saat sudah tua dan sering sakit;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Saat meninggal dunia di tempat tinggal Pemohon yaitu di Pondok Batu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saat ini kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Saat belum dicatatkan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab kematian ayah kandung Pemohon yang bernama Saat belum dicatatkan;
- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon yang bernama Saat bekerja di Tambang Batubara Ombilin (TBO) yang sekarang telah berubah menjadi PT. Bukit Asam (PTBA);
- Bahwa semasa hidupnya ayah kandung Pemohon yang bernama Saat tinggal di rumah yang saat ini ditinggali Pemohon yaitu di Pondok Batu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Pemohon sudah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk), KK (Kartu Keluarga) dan dokumen kependudukan

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya karena sebagai karyawan Tambang Batubara Ombilin (TBO) wajib mempunyai dokumen tersebut;

Menimbang bahwa telah didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Saksi Syafri A. dan Saksi Yusniarti adalah benar;
- Bahwa tujuan dari permohonan ini adalah untuk pencatatan dokumen kematian sehubungan dengan keperluan pewarisan ayah Pemohon yang bernama Saat;
- Bahwa Pemohon adalah 7 (tujuh) bersaudara yang mana saudara Pemohon yang saat ini masih hidup hanya adik Pemohon yang bernama panggilan Ot dan Pemohon;
- Bahwa adik Pemohon yang bernama panggilan Ot mengetahui tentang permohonan ini dan menyetujui permohonan ini untuk keperluan mengurus Akta Kematian ayah Pemohon;
- Bahwa ayah Pemohon telah memiliki KTP (Kartu Tanda Penduduk) namun belum memiliki KTP-el karena pada saat perekaman KTP-el ayah Pemohon sudah meninggal;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Penetapan Kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Saat, jenis kelamin laki-laki yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Maret 1988 di Pondok Batu RT 002/RW003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang saat ini telah dikebumikan di Pemakaman Keluarga Pondok Batu;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas permohonan Pemohon sebagai berikut:

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (*e-litigasi*) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah mengenai Penetapan Kematian Ayah Kandung Pemohon dimana Pemohon berdomisili di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, pencatatan kematian yang disyaratkan adanya penetapan pengadilan bila

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang yang belum bisa dipastikan tetapi diduga kuat telah mati atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, yang mana dalam pokok perkara ini dimohonkan penetapan kematian karena keterlambatan pelaporan kematian yang oleh undang-undang tersebut tidak secara tegas disyaratkan adanya penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 juncto Pasal 52 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, selain memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang atau *voluntaire jurisdiction*;

Menimbang bahwa dalam peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan, yang mana disebutkan pula dalam Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama terjadi serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan *database* kependudukan, maka pencatatan kematiannya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam KK dan dalam *database* kependudukan termasuk kematian seseorang yang sudah lama sekali terjadi namun belum dilakukan pelaporan maupun pencatatan melalui pejabat terkait, dapat dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan,

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu permohonan ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa Pemohon berdomisili di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawahlunto yang termasuk dalam wilayah hukum Kota Sawahlunto, maka berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Buku II, Edisi 2007, oleh karena itu permohonan ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas permohonan Pemohon termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang ia kemukakan dalam permohonannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dinyatakan dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syafneli dengan Nomor Induk Kependudukan 1373014604560002, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dilakukan pemateraan (*nazegelen*) serta telah ditunjukkan, dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon dan tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan Pasal 1870 *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P-1 tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut diatas harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 137301260510003 atas nama Kepala Keluarga Syafneli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dilakukan pemateraian (*nazegelen*) serta telah ditunjukkan, dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan nama Orang Tua dari Pemohon adalah Saat sebagai Ayah dan Kamsiah sebagai Ibu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan Pasal 1870 *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P-2 tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor TL.05/1956/SWL-2010 atas nama Syafneli, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermaterai cukup, telah dilakukan pemateraian (*nazegelen*) serta telah ditunjukkan, dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon yang bernama Syafneli lahir di Sawahlunto tanggal 6 April 1956, anak ke-6 (enam) dari Suami Istri yang bernama Saat dengan Kamsiah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, berdasarkan Pasal 1870 *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P-3 tersebut sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 tersebut diatas harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Saat dan Kamsiah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan anak kandung dari Saat, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 800/004/SKMD/PS-SWL/2020 bukan merupakan akta autentik, bermaterai cukup, telah dilakukan pemateraan (*nazegelen*) serta telah ditunjukkan, dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan yang bernama Saat umur 70 (tujuh puluh) tahun pekerjaan pensiunan alamat Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasal Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto telah meninggal dunia pada 15 Maret 1988 pukul 16.00 WIB bertempat di rumah kediaman Pondok Batu RT 002/RW 003 yang dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga Pondok Batu, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 1871 *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P-4 tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa bukti P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 018/SKAW/PS-SWL/2024 bukan merupakan akta autentik, bermaterai cukup, telah dilakukan pemateraan (*nazegelen*) serta telah ditunjukkan, dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya dalam persidangan, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, yang mana isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon merupakan ahli waris dari yang bernama Saat umur 70 (tujuh puluh) tahun pekerjaan pensiunan PT. BA beralamat di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasal Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang telah meninggal dunia pada 15 Maret 1988 pukul 16.00 WIB bertempat di Rumah Kediaman Pondok Batu RT 002 RW 003 dikebumikan di Tempat Pemakaman Keluarga Pondok Batu, relevan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, berdasarkan Pasal 1871 *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka bukti P-5 tersebut merupakan bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lainnya;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Syafri A. dan Saksi Yusniarti yang keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang bahwa Saksi Saksi Syafri A. dan Saksi Yusniarti adalah orang yang sudah dewasa serta telah mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil alat bukti keterangan Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1912 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa Saksi Syafri A. kenal dengan ayah Pemohon yang bernama Saat semasa hidupnya sedangkan Saksi Yusniarti pernah tinggal dalam lingkungan yang sama dengan ayah Pemohon yang bernama Saat semasa hidupnya yang mana keterangan yang disampaikan oleh Saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian satu sama lain mengenai ayah Pemohon yang bernama Saat telah meninggal dunia pada sekira tahun 1988 di tempat tinggalnya di Pondok Batu Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto yang saat ini dikebumikan di Pemakaman Keluarga di Pondok Batu, yang merupakan fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung serta pengalaman yang dialami oleh Saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dihubungkan dengan alat bukti surat dan memiliki kesesuaian dengan keterangan Saksi yang telah diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Saat dengan Kamsiah yang lahir pada tanggal 6 April 1956 di Kota Sawahlunto;

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama Saat adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Saat tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1988;
- Bahwa semasa hidupnya, Saat bertempat tinggal di Pondok Batu RT 002 RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
- Bahwa kematian Saat telah dilakukan pelaporan pada tingkat kelurahan, namun belum melakukan pelaporan secara berjenjang hingga pada instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian;

Menimbang bahwa berdasarkan petitum dalam Permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 1 (satu) tersebut berkaitan dengan petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) maka Hakim memberi pertimbangan petitum angka 1 (satu) setelah petitum lainnya;

Menimbang bahwa petitum angka 2 (dua) yang berbunyi **"Menetapkan bahwa di Pondok Batu RT.002/RW.003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada Hari Selasa tanggal 15 Maret 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama SAAT, dan dikebumikan di Pemakaman Keluarga Pondok Batu"**, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang tersebut di atas, ayah pemohon yang bernama Saat tersebut telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1988, yang mana sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penggunaan KTP (Kartu Tanda Penduduk) menggunakan KTP-el (Kartu Tanda Penduduk Elektronik) yang mana dilakukan pencatatan dalam *database* kependudukan

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



secara nasional, sehingga sebelum kematian ayah Pemohon yang bernama Saat patut diduga belum terdaftar sebagai penduduk yang dilakukan pencatatan dalam *database* kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 50 juncto Pasal 52 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tentang Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, yang dihubungkan dengan kebutuhan Pemohon serta kewajibannya untuk melaporkan kematian ayah Pemohon yang bernama Saat, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan norma sosial lainnya, sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi **“Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk dilakukan pencatatan tentang kematian tersebut dan sekaligus dapat memberikan akta kematian atas nama SAAT tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku”**, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian;

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan dan pencatatan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami Penduduk Indonesia telah mengalami perubahan yang semula dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana **di tempat terjadinya peristiwa** menjadi dilaporkan oleh Penduduk **di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saat semasa hidupnya berdomisili di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto, maka pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian terhadap Saat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perintah kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan kematian ayah Pemohon yang bernama Saat berdasarkan penetapan pengadilan serta mendapatkan Akta Kematian sebagaimana yang terkandung dalam petitum angka 3 (tiga) merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu permohonan Pemohon pada petitum 3 (angka) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) yang membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini, oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon maka petitum angka 4

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



(empat) beralasan hukum untuk dikabulkan yang besar biaya perkara disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan setiap petitum dalam Permohonan Pemohon, oleh karena petitum angka 2 (dua), petitum angka 3 (tiga) dan petitum angka 4 (empat) dalam permohonan Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan dikabulkannya keseluruhan petitum dalam permohonan Pemohon maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **Saat** pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1988 di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk penerbitan kutipan Akta Kematian atas nama Saat yang meninggal dunia di Pondok Batu RT 002/RW 003 Kelurahan Pasar Kecamatan Lembah Segar Kota Sawahlunto pada tanggal 15 Maret 1988, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan, pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 oleh Indraresta Oktafina Maharani, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sawahlunto, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl tanggal 24 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Suhendri Yasdi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suhendri Yasdi, S.H.

Indraresta Oktafina Maharani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan kepada Pemohon	:	Rp10.000,00;
4. Materai	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp135.000,00;</u>

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)